



NOTA KESEPAHAMAN (MoU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MALANG
DAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KOTA MALANG
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SAKA ADHYASTA PEMILU

NOMOR: 5 /HK.02/K.JI-34/04/2026

NOMOR: 001/PKS/13.32-A/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Mochamad Arifudin., S.Hum** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Danau Ranau Raya No. 1-A, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Ginanjari Yoni Wardoyo, ST., MT** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Malang, yang berkedudukan di Jl. Brawijaya No.1A Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Gerakan Pramuka untuk bertugas menyelenggarakan pendidikan kepanduan kepramukaan yang berkedudukan di Kota Malang yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepramukaan di Wilayah Kota Malang;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pengawasan partisipatif Saka Adhyasta Pemilu, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang
 3. Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif Saka Adhyasta Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Saka Adhyasta Pemilu;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang efektif, berkualitas, berintegritas, dan bermartabat;
 - b. Mewujudkan demokrasi substansial melalui pengawasan partisipatif melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pembentukan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu sebagai kader pengawas Partisipatif;
- b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas Anggota Saka Adhyasta Pemilu dalam pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang;
- c. Pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, dan Kampung Pengawasan.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Budi Santoso, S.AP., Selaku Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang.
Alamat : Jalan Danau Ranau Raya Nomor 1-A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
No Telp : 0341-5011045
Email : set.malangkota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Yovrial Hariansyah, selaku Sekretaris Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Malang
Alamat : Jl. Brawijaya No. 1A Malang
No Telp : 0341-321807

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Malang**



MOCHAMAD ARIFUDIN., S.Hum.
Ketua

PIHAK KEDUA

**Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Kota Malang**



GINANJAR YONI WARDOYO, ST., MT
Ketua